

HADÂNĀH PERSPEKTIF JAMA'AH TABLIGH

Agus Hermanto

Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung
Jl. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung
Email: gusher.sulthani@gmail.com

Abstract : " *Perspectives Hadânah Tablighis* " *Hadânah* is mumayiz nurture children who have not (yet able to take care of himself) . In the present era, has many Muslim pilgrims who focuses on propaganda sector and one of them is *Tablighis*. *Khurûj fi sabilillah* not only done by the husband, but the wife as the person in charge *hadânah* child's mother. *Mastûrah* (proselytizing efforts among women), one aim is to educate children in Islamic. *Hadânah* structurally is the husband's responsibility as the head of the household, but the task be given to his wife, Islam teaches that *hadânah* is the responsibility of the wife. Rights and obligations of parents towards children are trying to harness the power of which is owned as much as possible to provide suitable and appropriate education and discipline to teach their children. The rights of children that are *jasadiyah*, *`aqliyah* and *rûbiyyah*. In *mastûrah* is not allowed for children to participate in propaganda. Children entrusted to a grandmother or a close relative, and if you can not then be entrusted to another person who is able to care for children in accordance deal congregation. Cost still be given to people who take care, as the cost of *radâ'ah*. Law left the child relation to *hadânah* child is permissible, because his departure to think of religion, not to sin. Islam allows for parents to abandon children as long as his departure for religion, and the child is entrusted to close relatives or to others by paying the cost of care.

Keywords: *Hadânah, Mastûrah, Tabligh.*

A. Pendahuluan

Hadânah adalah memelihara anak yang belum mumayiz dan belum mampu mengurus dirinya sendiri, serta mendidik anak tersebut dengan pendidikan yang bermanfaat untuknya,

dan melindunginya dari hal-hal yang menyakitkannya.¹ Para ulama fikih mendefinisikan *hadānah* yaitu mendidik anak yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan yang belum mampu mengatur dirinya sendiri sampai mumayiz. Dengan cara menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikan baginya, serta menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, yaitu; mendidik jasmani, rohani dan akalinya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.²

Hadānah adalah hak Ibu, karena wanita lebih mampu dari laki-laki untuk mengurus anak kecil dan memeliharanya dan juga lebih lemah lembut dan sabar, lebih tekun dan lebih banyak waktunya, serta lebih banyak bergaul dengan anak-anaknya. Dan orang tua yang baik adalah bukan hanya memperhatikan aspek *labiriyah* dan *jasadiyah* saja, nanun juga harus memperhatikan perkembangan *rohaniyah*.³

Anak adalah aset bagi kedua orang tua, maka pendidikan adalah barometer yang dapat mengukur kemajuan dan kemunduran suatu umat, atas dasar pendidikan yang baik sehingga tegaklah kemajuan. Oleh karena itu, pendidikan yang baik harus selalu diarahkan dalam proses sosialisasi anak, apalagi kita sepakati bahwa masa anak-anak adalah dasar dari kehidupan dewasa kelak. Kalau masa anak-anak tidak didasari dengan pendidikan yang baik, untuk mewujudkan manusia yang baik dan berguna, akan sulit tercapai. Maka untuk itu pada masa pertumbuhan tersebut harus diberikan akidah, pendidikan ibadah, akhlak yang mulia, mental serta kemasyarakatan. Sudah tentu pemberian porsi pendidikan tersebut disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak, agar lebih mengena, berbekas serta mudah dicerna.⁴

¹ Imam Taqīy al-Dīn Abū Bakar al-Husayni, *Kifāyah al-Akhyār* (Surabaya: Pt. Bina Ilmu, 1995), . 642.

² Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adīlatuh* (Damaskus-Suria: Dār al-Fikr, 2002), h.7295-7296.

³ Maulana Muhammad Mansyur, *Usaha Dakwah Di Kalangan Wanita* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2007), h. 1.

⁴ Rahmat Hākim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 215-216. Lihat Maulana Musa Ahmad Olgar, *Tips Mendidik Anak Secara Islami* (Yogyakarta: al-Shaff, 2006), h.84.

B. Pengertian *Hadânah*

Pemeliharaan anak dalam bahasa Arab "*hadânah*", berasal dari kata (حضان) *hadana* artinya menghimpun, tinggal, memelihara,⁵ mengasuh dan memeluk,⁶ menepatkan sesuatu di depan ketiak dan pusar.⁷ Perkataan "*al-hidn*" berarti "rusuk". Kemudian kata "*hadânah*" dipakai sebagai istilah dengan arti "pengasuhan anak", yaitu meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau di pangkuan, karena seorang ibu yang mengasuh dan menggendong anaknya sering meletakkannya pada tulang rusuknya atau dalam pangkuan sebelah rusuknya,⁸ Seakan-akan ibu di saat itu melindungi dan memelihara anaknya.⁹ Secara terminologi, yaitu pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri. "*mengasuh anak*" maksudnya mendidik dan memelihara anak itu, mengurus makanan, minuman, pakaian dan kebersihannya, pada periode pertama.¹⁰

Menurut fikih *hadânah* berarti memelihara anak dari segala macam bahaya yang mungkin menyimpannya, menjaga kesehatan jasmani dan rohaninya, menjaga makanan dan kebersihannya, mengusahakan pendidikannya sampai ia sanggup berdiri sendiri dalam menghadapi kehidupan sebagai orang

⁵ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Mahmud Yunus wa Dhuriyyah, 2007), h. 104.

⁶ Muhammad Ibrahim al-Jamal, *Fiqh Mar'ah al-Muslimah*, alih bahasa; Umar al-Syifa'i, (Semarang: al-Syifa', 1981), h. 450.

⁷ Syekh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, alih bahasa oleh Abd al-Ghofar (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), h. 391.

⁸ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), h.137.

⁹ Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 174.

¹⁰ Zakaria Ahmad al-Barry, *Hukum Anak-Anak Dalam Islam* (Surabaya: Bulan Bintang, 2003), h. 51.

muslim.¹¹ Dengan cara melakukan pemeliharaan anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum *mumayiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalunya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.¹² Adapun perbedaan pendapat mengenai *mumayiz* yang terdapat di dalam kitab *al-Raudānah*, yang dasar adalah pada umumnya 7 atau 8 tahun kurang lebih. Sebaik batasan yang disebutkan adalah anak sudah bisa makan dan minum sendiri serta sudah bisa beristinja sendiri.¹³

Oleh karena itu, pendidikan anak yang paling efektif pada masa pertumbuhan tersebut harus diberikan akidah, pendidikan ibadah, *al-Akhlak al-Karimah*, mental serta kemasyarakatan. Sudah tentu pemberian porsi pendidikan tersebut disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak, agar lebih mengena, berbekas serta mudah dicerna.¹⁴ Berusaha mengasuh anak termasuk sesuatu yang sangat dianjurkan oleh agama dan diutamakan, karena anak merupakan sambungan melaksanakannya diharapkan agar anaknya nanti yang akan meneruskannya.¹⁵

A. Dasar Hukum dan Syarat-Syarat *Hadānah*

Anak adalah amanah Allah *SWT.* yang apabila tidak dipelihara akan mendatangkan fitnah, bahkan kesengsaraan yang berkepanjangan di akhirat. Dan Allah telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk memelihara diri dari kesengsaraan tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Tahrīm ayat 6¹⁶. Ayat ini

¹¹ Zakaria Ahmad al-Barry, *Hukum Anak-Anak Dalam Islam*, *Op.Cit.*, h. 138

¹² Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adilatuh*, Jilid X, Juz X, h. 717.

¹³ Imam Taqīy al-Dīn Abu bakar al-Husayni, *Kifāyah al-Akhyār*, *Op.Cit.*, h. 644.

¹⁴ Rahmat Hakīm, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 215-216

¹⁵ Rahmat Hakīm, *Hukum Perkawinan Islam*, *Op.Cit.*, h. 138.

¹⁶ al-Qur'an, 66: 6.

menjelaskan tentang orang tua diperintahkan oleh Allah *SWT.* untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan perintah dan larangan Allah, termasuk anggota keluarga ini adalah anak.¹⁷ Memelihara keluarga dalam ayat di atas adalah mengasuh dan mendidik mereka sehingga menjadi seorang muslim, yang berguna bagi agama. Ayat ini memerintahkan agar semua kaum muslimin berusaha agar mengasuh dan mendidik keluarganya.¹⁸ Sebagaimana dijelaskan juga dalam surat al-Baqarah ayat 223¹⁹.

Syarat-syarat orang yang hendak disertai pemeliharaan anak adalah; 1) Orang yang mengasuh hendaknya baligh dan berakal. 2) Merdeka. 3) Islam, orang kafir tidak boleh disertai untuk memelihara anak. 4) Terpercaya dan berbudi luhur. 5) Orang yang mengasuh hendaknya dalam kondisi aman. 6) Mampu mendidik. 7) Orang yang mengasuh hendaknya tidak mempunyai penyakit yang tidak bisa disembuhkan.²⁰ 8) Menetap (tidak musafir)²¹

B. Yang Berhak Melakukan *Hadānah*

Para ulama berbeda pendapat tentang yang berhak terhadap *hadānah*. Sebagian pengikut madhab Hanafi berpendapat bahwa *hadānah* itu hak anak, sedangkan menurut Syafi'i, Ahmad dan sebagian pengikut madhab Maliki berpendapat bahwa yang berhak terhadap *hadānah* itu adalah *hādīn*. Jika diperhatikan maksud ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadits maka dapat difahami bahwa *hadānah* itu di samping hak *hādīn* juga hak *mahdūn* (anak). Allah *SWT.* menyuruh kepada orang-orang yang beriman agar memelihara keluarganya dari api neraka dengan mendidik dan memeliharanya agar menjadi orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan-Nya.

¹⁷ Rahmat *Hakīm*, *Hukum Perkawinan Islam*, *Op.Cit.*, h. 159.

¹⁸ Rahmat *Hakīm*, *Hukum Perkawinan Islam*, *Op.Cit.*, h. 138.

¹⁹ al-Qur'an, 1: 223.

²⁰ Abd al-Karīm Zydān, *al-Muwaṣal fī Abkāmī al-Mar'ah wa Bayt al-Muslim*, *Op.Cit.*, h. 20.

²¹ Muhammad Ibrahim al-Jamal, *Fiqh Mar'ah al-Muslimah*, alih bahasa oleh; Ansori Umar, *Op.Cit.*, h. 457.

Ayat al-Qur'an yang menjelaskan dalam al-Qur'an surat al-Tahrîm ayat 6. Dalam hal ini *hâdin* juga memperoleh pahala dari anaknya sekalipun ia telah meninggal nanti, jika ia berhasil memelihara anak menjadi orang yang takwa di kemudian hari, oleh karena itu orang tua, berhak atas pendidikan dan pemeliharaan anaknya, karena ia memerlukan ketakwaan anak itu.

Sebagaimana hadist Nabi *saw.*, dari Abi Hurairah Rasulullah *saw.* bersabda: *"Jika seseorang meninggal dunia maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal; shodaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak saleh yang selalu mendoakan orang tuanya"* (H.R. Muslim. no. 1631).²²

Dari keterangan di atas nyatalah bahwa *hadânah* itu adalah hak dari *hâdin* dan *mahdûn*. Tentu saja dalam pelaksanaannya diperlukan suatu kebijaksanaan sehingga tidak perlu memberatkan kepada masing-masing pihak.²³ Pada dasarnya *hadânah* anak baik laki-laki maupun perempuan adalah hak ibu.²⁴ *Hadânah* termasuk hak kuasa, hanya saja hak tersebut lebih layak dimiliki oleh seorang wanita, karena seorang wanita kasih sayangnya lebih besar dan lebih tekun dalam mendidiknya dan lebih besar dalam mengasuh anak, serta lebih banyak bergaul kepada anak-anak, adapun biaya nafkah adalah kewajiban ayah.²⁵ Hak mengasuh ini diutamakan kepada kaum wanita dan dari keluarga Ibu, karena hal itulah yang wajar. Wanita lebih mampu dari laki-laki untuk mengurus anak kecil, dan memeliharanya dalam usia sekian itu, dan juga lebih lemah lembut dan lebih sabar, lebih tekun dan lebih banyak waktunya.²⁶

Bahwasanya urutan mereka yang berhak memelihara anak adalah sebagai berikut; 1) Ibu sendiri. 2) Ibunya ibu

²² Shidiq Muhammad Jamil al-'Athor, *Ṣabîb Muslim*, Juz II, Jilid VI (Bairut-Libanon: Dâr Fikr, 2000), h. 71.

²³ Shidiq Muhammad Jamil al-'Athor, *Ṣabîb Muslim*, *Op.Cit.*, h. 183-184.

²⁴ Abd al-Karîm Zydân, *al-Muwâṣal fî Ahkâmî al-Mar'ah wa Bayt al-Muslim*, *Op.Cit.*, h. 1.

²⁵ Imam Taqiyatun Abu Bakar al-Husayni, *Kifâyah al-Akhyâr*, *Op.Cit.*, h. 642.

²⁶ Zakaria Ahmad al-Barry, *Hukum Anak-Anak dalam Islam*, 2003), h. 51-52.

(nenek) dan seterusnya ke atas. 3) Ibunya ayah (nenek). 4) Saudara perempuan yang sekandung dengan anak itu. 5) Saudara perempuan seibu. 6) Saudara perempuan seayah. 7) Anak perempuan dari saudara perempuan sekandung. 8) Anak perempuan dari saudara perempuan seayah. 9) Saudara perempuan ibu yang seibu dengannya. 10) Saudara perempuan ibu yang seayah dengannya. 11) Anak perempuan dari perempuan seayah. 12) Anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung. 13) Anak perempuan dari saudara laki-laki seibu. 14) Anak perempuan dari saudara laki-laki seayah. 15) Saudara perempuan ayah yang sekandung dengannya. 16) Bibinya ibu dari pihak ibunya 17) Bibinya ayah dari pihak ibunya 18) Bibinya ibu dari pihak ayahnya. 19) Bibinya ayah dari pihak ayahnya²⁷

Kalau anak itu tidak mempunyai kerabat perempuan dari kalangan muhrim tersebut diatas, atau ada juga tapi tidak dapat mengasuhnya, maka pemeliharaan anak itu beralih kepada kerabat laki-laki yang masih muhrim atau *'ashâbab* dengannya sesuai dengan urutan masing-masing dalam persoalan waris. Yakni pertama-tama pemeliharaan anak itu kepada; 1) Ayahnya sendiri. 2) Ayahnya ayah (kakek) dan seterusnya keatas. 3) Saudara laki-laki sekandung. 4) Saudara laki-laki seayah. 5) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. 6) Anak-laki-laki dari saudara laki-laki seayah. 7) Paman yang sekandung dengan ayah. 8) Paman yang seayah dengan ayah. 9) Pamannya ayah yang sekandung dengan ayah 10) Pamannya ayah yang sekandung dengan ayahnya.

Kalau *'ashâbab* dari *muhrim* laki-laki itupun tidak ada, atau ada akan tetapi tidak bisa memelihara anak, maka pemeliharaan anak itu beralih kepada muhrim-muhrimnya yang laki-laki selain *'ashâbab*, yakni; 1) Ayah ibu (kakek). 2) Saudara laki-laki seibu 3) Paman yang seibu dengan ayah. 4) Paman yang seibu dengan ibu. 5) Paman yang sekandung dengan ibu. 6) Paman yang seayah dengan ibu 7) Paman yang seayah dengan ibu. Terahir kalau anak itu tidak mempunyai kerabat, maka boleh diasuh kepada siapa saja yang sanggup dan patut

²⁷ Shidiq Muhammad Jamil al-'Athor, *Ṣabîh Muslim, Op.Cit.*, h. 142

mengasuhnya.²⁸ Dan bagi orang yang mengasuh anak selain ibunya, boleh menerima upah *hadānah* sejak ia menangani *hadānah* tersebut seperti perempuan menyusui yang bekerja menyusui anak kecil dengan bayaran (upah).²⁹

Untuk kepentingan anak dan pemeliharaannya diperlukan syarat-syarat *hadānah* bagi *hādīn*. Syarat-syarat itu ialah; 1) Tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang menyebabkan ia tidak melakukan *hadānah* dengan baik, seperti *hadānah* terikat dengan pekerjaan yang berjauhan tempatnya dengan tempat si anak, atau hampir seluruh waktunya dihabiskan untuk bekerja. 2) Hendaklah ia orang mukalaf, yang telah baligh, berakal dan tidak terganggu ingatannya, *hadānah* adalah pekerjaan yang penuh dengan tanggung jawab, sedangkan orang yang bukan mukalaf adalah orang yang tidak bertanggung jawab atas perbuatan *hadānah*. 3) Hendaklah mempunyai kemampuan melakukan *hadānah*. 4) Hendaklah dapat menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, terutama yang berhubungan dengan budi pekerti. Orang yang dapat merusak budi pekerti anak, seperti pezina, pencuri, tidaklah pantas melakukan *hadānah*. 5) Hendaklah *hadānah* tidak bersuamikan laki-laki yang tidak ada hubungannya mahram dengan si anak, maka *hadīnah* itu berhak melakukan *hadānah*, seperti kawin dengan paman si anak dan sebagainya. 6) *Hadānah* hendaknya orang yang tidak membenci si anak. Jika *hādīnah* orang yang membenci anak dikhawatirkan anak dalam kesengsaraan.³⁰

C. Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap *Hadānah* Anak

Peran orang tua terhadap anak adalah merupakan hal yang sangat penting dan tidak bisa diabaikan. Selain lingkungan dan pendidikan formal di sekolah, orang tua merupakan penentu keberhasilan sang anak. Dia adalah orang yang bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, baik yang

²⁸ Muhammad Ibrahim al-Jamal, *Fiqh Mar'ah al-Muslimah*, alih bahasa oleh; Ansori Umar, *Op.Cit.*, h. 455-457

²⁹ Abd al-Rahmān Ghajali, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h. 187.

³⁰ Abd al-Rahmān Ghajali, *Fikih Munakahat*, *Op.Cit.*, h. 182.

berhubungan dengan *jasadiyah*, *rūhiyah*, maupun *'aqliyah*nya.³¹ Yang berhubungan dengan *jasadiyah* atau yang identik dengan kebutuhan *lahiriyah* antara lain seperti kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal, ataupun yang sifatnya sosial seperti kebutuhan berinteraksi dengan sesamanya. Sedangkan kebutuhan yang berhubungan dengan *rūhiyah* seperti kebutuhan beragama, kebutuhan akidah atau kebutuhan tauhid. Kemudian selanjutnya adalah kebutuhan yang bersifat *'aqliyah* yaitu kebutuhan akan pendidikan.

Adapun tanggung jawab orang tua kepada anak adalah; 1) Menanamkan sikap menebarkan manfaat bagi orang lain. 2) Memanggil anak dengan nama kesayangan. 3) Mengajari anak dengan kalimat-kalimat tauhid (kalimat-kalimat *tayyibah*). 4) Mengajari anak dengan amal-amal utama Islam. 5) Mengajari anak dengan akhlak mulia dan menjauhkan dari akhlak-akhlak tercela. 6) Mengajari menghargai dan menghormati orang tua, guru, teman, dan tetangga. 7) Membiasakan shalat dan membaca al-Qur'an di depan anak. 8) Memotivasi anak agar melakukan olah raga yang diajarkan agama.³² Anak adalah amanah Allah *swt.* yang apabila tidak dipelihara akan mendatangkan fitnah, bahkan kesengsaraan yang berkepanjangan di akhirat. Dan Allah telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk memelihara diri dari kesengsaraan tersebut.

Di dalam al-Qur'an Allah *swt.* berfirman surat al-Taḥrīm ayat 6. Anak memiliki hak untuk disusui oleh ibunya, sedangkan Ibu mendapatkan karunia sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an agar anak memperlakukan ibunya dengan kasih sayang dan lemah lembut, sebagai balas budi atas jerih payah ibunya.³³ *Ḥadānah* adalah hak yang patut diterima si kecil, karena dia memang masih memerlukan orang yang sanggup memelihara, membimbing serta mendidiknya dengan baik.³⁴ Anak mempunyai hak mendapatkan seorang ibu, yang salehah karena *nuthfab* laki-laki yang dititipkan kepada calon ibu. Sedangkan

³¹ Mustafa Masyhur, *Qudwah di Jalan Dakwah*, Op.Cit., h.73.

³² Hendri Kusuma Wahyudi, *Do'a Mengharapkan Anak Saleh* (Surabaya : Mizani, 2009), h. 51-73.

³³ Maulana Musa Ahmad Olgar, *Tarbiyah al-Aulād*, Op.Cit., h.73

³⁴ Maulana Musa Ahmad Olgar, *Tarbiyah al-Aulād*, Op.Cit., h 450

hak-hak anak adalah sebagai berikut; 1) Hak untuk hidup. 2) Hak penyusuan dan pengasuhan (*hadânah*). 3) Hak mendapatkan kasih sayang. 4) Hak mendapatkan perlindungan dan nafkah dalam keluarga. 5) Hak pendidikan dalam keluarga.³⁵ 6) Hak mendapatkan kebutuhan pokok sebagai warga Negara.³⁶

Apabila hak-hak anak seperti yang disebutkan di atas dipenuhi maka anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang berkualitas: menjadi orang bertaqwa yang mampu mengendalikan hawa nafsunya sesuai perintah dan larangan Allah serta mampu mengelola kehidupan dunia dengan ilmu dan ketrampilannya. Kebutuhan fisiknya terpenuhi: kebutuhan gizinya terpenuhi, kebutuhan sandang dan perumahan yang memenuhi syarat kesehatan terpenuhi, dan apabila sakit tidak ada hambatan baginya untuk mendapatkan pengobatan. Demikian pula tumbuh dalam suasana penuh kasih sayang, tenang dan aman. Dalam kondisi fisik dan psikis yang baik bisa melewati proses pendidikan sesuai fase perkembangannya di dalam keluarga, juga pendidikannya di sekolah secara optimal. Dengan demikian ia bisa menguasai dengan baik *tsaqâfah* Islam, ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketrampilan yang diajarkan di sekolah untuk bekal kehidupannya kemudian hari.³⁷

D. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Gugurnya *Hadânah*

Orang yang mengasuh anak disyaratkan mempunyai *kafâ'ah* atau martabat yang sepadan dengan kedudukan anak, mampu melaksanakan tugas-tugas sebagai pengasuh anak. Maka adanya kemampuan dan *kafâ'ah* mencakup beberapa syarat tertentu dan apabila syarat-syarat tersebut tidak ada, maka

³⁵ Imâm Abî Husayn Muslim bin al-Hijjaj ibnu Muslim al-Qusyairi Annisâbuni, *Sabîh Muslim*, hadits ke 25, Juz IV, Jilid IV (Bairud-Libanon: Dâr al-Fikr, 2000), h. 52. Lihat Harian Republika. “*Anak dan Keadilan*”. 24 Desember, 2010. h. 4

³⁶ al-Imâm Abî ‘Abdillah Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim Ibnu al-Mahîrah bin Bardazibah al-Bukhârî al-Ja’fî, *al-Bukhârî*, Jilid I, Juz I, (Bairut-Libanon: Dâr al-Fikr,1994), h.197.

³⁷

http://www.infogue.com/pendidikan/pendidikan_anak_dalam_islam_bagian_ii/, diunggah pada tanggal Agustus 2011

gugurlah hak-haknya untuk mengasuh anak.³⁸ Adapun faktor-faktor tersebut adalah:

1. *Musafir* (tidak menetap). Seorang ibu yang tidak menetap tempat tinggalnya tidak boleh mengasuh anak akan tetapi ia harus memberikan hak asuh tersebut kepada orang lain yang bisa mengasuh serta membimbingnya. menurut Malikiyyah, seorang ibu boleh digantikan tanggung jawab mengasuh anaknya apabila ia *safar* (pergi karena agama) kira-kira enam Mil atau lebih. Menurut Hanafiyyah, hak asuh ibu boleh digantikan kepada orang yang berhak sebagaimana dijelaskan di atas apabila ia *safar* ketempat yang jauh, yang kejauhannya tidak memungkinkan ayah menghantarkan anaknya dalam waktu setengah hari lantas pulang lagi kerumahnya. Sedangkan menurut Syafi'iyah, hak *hadānah* ibu bisa digantikan apabila sang ibu bermaksud pindah dari suatu tempat ketempat yang lain baik dekat maupun jauh karena agama.³⁹
2. Punya penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Bagi seorang yang mempunyai penyakit yang tidak bisa disembuhkan atau penyakit menular maka ia terlepas dari hak mengasuh anak, sebagaimana pendapat Malikiyyah dan Hanabilah.
3. *Fāsiq* (tidak dapat dipercaya). Artinya tidak menjalankan agama dengan baik, dan tidak meninggalkan dosa besar dan dosa kecil. Orang yang komitmen agamanya rendah tidak dapat diharapkan untuk mengasuh dan memelihara anak kecil.
4. Kafir (tidak Islam). Ini adalah pendapat yang di anut oleh jumbuh ulama karena tugas pengasuhan itu termasuk tugas pendidikan yang akan mengarahkan agama anak yang akan di asuh, akan jauh dari agamanya.
5. Belum dewasa (belum *baligh*). Orang yang belum dewasa tidak akan mampu melakukan tugas yang berat itu, oleh karenanya belum di kenai kewajiban dan tindakan yang di lakukannya itu belum dinyatakan memenuhi persyaratan.

³⁸ Amir Syamsi al-Dīn, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), h. 328-329.

³⁹ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adilatub*, Jilid X, Juz X, *Op.Cit.*, h. 8310.

6. Tidak sehat/ gila. Orang yang kurang akalnya seperti idiot tidak mampu berbuat untuk dirinya sendiri dan dengan keadaannya itu tentu tidak akan mampu berbuat untuk orang lain.
7. Tidak mampu mendidik anak. Orang yang mempunyai penyakit tidak bisa di sembuhkan, maka tidak berkewajiban mengasuh anak
8. Budak (tidak merdeka). Budak perempuan tidak berhak mengasuh anak, walaupun tuannya mengijinkannya. Alasannya tercegahnya budak tersebut kemanfaatannya milik tuannya tersebut.⁴⁰

E. Sejarah Perkembangan Jama'ah Tabligh

Jamaah Tabligh berasal dari bahasa arab *جماعة التبليغ*, juga disebut Tabligh yang artinya Kelompok Penyampai, secara terminologi gerakan dakwah Islam dengan tujuan kembali ke ajaran Islam yang *kaffâb*. Sasaran dakwah mereka tidak hanya terbatas pada satu golongan Islam saja. Tujuan utama dari gerakan ini adalah membangkitkan jiwa spiritual dalam diri dan kehidupan setiap muslim. Jamaah Tabligh merupakan pergerakan non-politik terbesar di dunia.⁴¹

Jamaah Tabligh didirikan pada akhir dekade 1920-an oleh Maulana Muhammad Ilyas al-Kandhlawy di Mewat. Nama Jamaah Tabligh hanyalah merupakan sebutan bagi mereka yang sering menyampaikan, sebenarnya usaha ini tidak mempunyai nama tetapi cukup Islam saja tidak ada yang lain. Bahkan Muhammad Ilyas mengatakan seandainya aku harus memberikan nama pada usaha ini maka akan aku beri nama "Gerakan Iman". Ilham untuk mengabdikan hidupnya total hanya untuk Islam terjadi ketika Maulana Ilyas melangsungkan Ibadah Haji kedua-nya di Hijaz pada tahun 1926. Maulana Ilyas menyerukan slogannya, '*Aye Musalmano! Musalman bano*' dalam bahasa Urdu, yang artinya 'Wahai umat muslim! Jadilah muslim yang *kaffâb* menunaikan semua rukun dan syari'ah seperti yang

⁴⁰ Imam Taqîy al-Dîn Abu Bakar al-Husayni, *Kifâyah al-Akhyâr*, Jilid II, *Op.Cit.*, h. 647.

⁴¹ Harian Republika. "*Jamaah Tabligh Berawal Dari Dakwah Sederhana*". 16 Januari, 2011. h. 6

dicontohkan Rasulullah SAW.⁴² Tabligh resminya bukan merupakan kelompok atau ikatan, tapi gerakan muslim untuk menjadi muslim yang menjalankan agamanya, dan hanya satu-satunya gerakan Islam yang tidak memandang asal-usul mazhab atau aliran pengikutnya.⁴³

Dalam waktu kurang dari dua dekade, Jamaah Tabligh berhasil berjalan di Asia Selatan. Dengan dipimpin oleh Maulana Yusuf, putra Maulana Ilyas sebagai amir/ pimpinan yang kedua, gerakan ini mulai mengembangkan aktivitasnya pada tahun 1946, dan dalam waktu 20 tahun, penyebarannya telah mencapai Asia Barat Daya dan Asia Tenggara, Afrika, Eropa, dan Amerika Utara. Sekali terbentuk dalam suatu negara, Jamaah Tabligh mulai membaur dengan masyarakat lokal. Meskipun negara Barat pertama yang berhasil dijangkau Tabligh adalah Amerika Serikat, tapi fokus utama mereka adalah di Britania Raya, mengacu kepada populasi padat orang Asia Selatan di sana yang tiba pada tahun 1960-an dan 1970-an.

Jamaah ini mengklaim mereka tidak menerima donasi dana dari manapun untuk menjalankan aktivitasnya. Biaya operasional Tabligh dibiayai sendiri oleh pengikutnya. Tahun 1978, Liga Muslim Dunia mensubsidi pembangunan Masjid Tabligh di Dewsbury, Inggris, yang kemudian menjadi markaz besar Jamaah Tabligh di Eropa.⁴⁴

Walaupun Jamaah Tabligh tidak memiliki organisasi secara formal, namun kegiatan dan anggotanya terkoordinir dengan baik sekali. Bahkan mereka memiliki database lengkap sekali. Dimulai dari penanggung jawab mereka untuk seluruh dunia yang dikenal dengan Ahli Syura di Nizamudin, New Delhi, India. Pimpinan mereka disebut Amir atau *Zamidaar* atau *Zumindaar*. Kemudian di bawah ada Syuro Negara, misalnya: Syura Indonesia, Malaysia, Amerika, dan lain-lainnya. Menurut pengakuan mereka ada lebih dari 250 Negara yang memiliki markaz seperti Masjid Kebon Jeruk Jakarta untuk jamaah Indonesia.

⁴² Mayyan Muhammad Aslam , *Hakekat Dakwah Ilallah* (Pustaka Ramadhan, 2006), h. 12.

⁴³ Harian Republika. "*Jamaah Tabligh Berawal Dari Dakwah Sederhana*". 16 Januari, 2011. h. 6

⁴⁴ Harian Republika. "*Jamaah Tabligh*". 16 Januari 2011. h. 5

Kemudian ada penanggung jawab propinsi, untuk Indonesia sudah ada di semua propinsi. Di bawahnya ada *Halaqah* yang terdiri dari banyak *marhalah* yang minimal 10 *marhalah* yakni masjid yang hidup amal dakwah yang masing-masing mereka ada penanggung jawab yang dipilih oleh masyarakat tempat masing-masing. Setiap 4 bulan mereka berkumpul untuk musyawarah di negara masing-masing, kemudian dibawa ke-musyawarah dunia di Nizamuddin. Musyawarah harian ada di marhalah masing-masing untuk memikirkan orang kampung mereka masing-masing sehingga biarpun ada yang pergi *tasykil* tetaplah ada orang di *maqomi* yang menggarap dakwah di sana.

Masjid yang biasa dijadikan sebagai pusat dakwah Jamaah Tabligh (*halaqah*) adalah masjid yang di dalamnya hidup sempurna 5 amal *maqomi*, yaitu; 1) Setiap hari ada musyawarah harian, memikirkan 4 amal. 2) Ada pengkajian ilmu/ *ta'lim*. 3) Kegiatan silaturahmi, menyambung dengan orang yang belum ke-masjid. 4) Ada jaulah I, rombongan/ dakwah bersama di masjid sendiri dan jaulah II berdakwah di masjid tetangga. 5) Mengeluarkan jamaah sendiri selama 3 hari setiap bulan yang terdiri atas 3 sampai 10 orang.

Masing-masing *halaqah* setiap seminggu sekali biasanya hari rabu atau kamis mengadakan musyawarah *halaqah* untuk membahas kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dan memilih perwakilan yang akan dikirim untuk mengikuti musyawarah sub daerah yang dilakukan setiap malam selasa di Pondok al-Fattah Temboro Magetan.⁴⁵

Kegiatan inti Jamaah Tabligh adalah dakwah, atau yang disebut *kburi'ij fi sabilillah*. Ada enam sifat sahabat yang menjadi prinsip dakwah Jamaah Tabligh, yaitu; 1) Yakin terhadap kalimat *Thoyyibah Lâ ilâha ilallah Muhammad Rasûlullah*. 2) Shalat khushuk dan khuduk. 3) Ilmu *ma'a al-dbiker* 4) *Ikram al-Muslimîn*. 5) *Tashîh al-Niyyah*. 6) Dakwah dan Tabligh..⁴⁶

⁴⁵Khusniati Rofi'ah, *Dakwah Jamaah Tabligh dan Eksistensinya di Mata Masyarakat*, *Op.Cit.*, h. 55-59.

⁴⁶ Habibullah, *Mudbakarah Enam Sifat Sahabat Nabi Muhammad SAW.*, *Op.Cit.*, h.30

Tujuan Jamaah Tabligh keluar *khuruj fī sabīlillah* dalam rangka melakukan dakwah adalah; 1) Memperbaiki Iman kepada Allah *saw*. 2) Memperbaiki diri sendiri dan mengajak orang lain untuk memperbaiki diri sendiri. 3) Meneruskan kerja Rasulullah *saw*, yaitu menyebarkan agama kepada setiap manusia. 4) Menghayati sifat-sifat sahabat nabi sehingga sifat-sifat tersebut wujud dalam diri Jamaah Tabligh, keluarga, dan seluruh ummat Rasulullah *saw*.⁴⁷

Markaz internasional pusat tabligh adalah di Nizamudin, India. Kemudian setiap negara juga mempunyai markas pusat nasional, dari markas pusat dibagi markas-markaz regional/ daerah yang dipimpin oleh seorang Syura. Kemudian dibagi lagi menjadi ratusan markas kecil yang disebut *halaqah*. Kegiatan di *halaqah* adalah musyawarah mingguan, dan sebulan sekali mereka *khuruj* selama tiga hari. *Khuruj* adalah meluangkan waktu untuk secara total berdakwah, yang biasanya dari masjid ke masjid dan dipimpin oleh seorang 'Amir. Orang yang *khuruj* tidak boleh meninggalkan masjid tanpa seizin 'Amir *khuruj*. Tapi para karyawan diperbolehkan tetap bekerja, dan langsung mengikuti kegiatan sepulang kerja.

Sewaktu *khuruj*, kegiatan diisi dengan *ta'lim* (membaca hadits atau kisah sahabat, biasanya dari kitab *Fadho'il al-Amal* karya Maulana Zakaria), jaulah (mengunjungi rumah-rumah di sekitar masjid tempat *khuruj* dengan tujuan mengajak kembali pada Islam yang *kaffah*), *bayân*, *mudbakarah* (menghafal) 6 sifat sahabat, *karkuzari* (memberi laporan harian pada amir), dan musyawarah. Selama masa *khuruj*, mereka tidur di masjid.

Aktivitas Markas Regional adalah sama, *khuruj*, namun biasanya hanya menangani *khuruj* dalam jangka waktu 40 hari atau 4 bulan saja. Selain itu mereka juga mengadakan malam *Ijtima'* (berkumpul), dimana dalam *Ijtima'* akan diisi dengan *bayân* (ceramah agama) oleh para ulama atau tamu dari luar negeri yang sedang *khuruj* disana, dan juga *ta'lim wa ta'alum*.

Setahun sekali, digelar *Ijtima'* umum di markas nasional pusat, yang biasanya dihadiri oleh puluhan ribu umat muslim dari seluruh pelosok daerah. Bagi umat muslim yang mampu,

⁴⁷ Maulana Muhammad Mansyur, *Mastûrah Usaba Dakwah di Kalangan Wanita*, Op.Cit., h. 42

mereka diharapkan untuk *keburij* ke poros markas pusat (India-Pakistan-Bangladesh/IPB) untuk melihat keagamaan yang kuat yang mempertebal iman mereka.⁴⁸

Seorang ibu adalah orang yang memiliki kedudukan utama dalam menentukan dan mengarahkan serta memutuskan peranan dan akhlak anak-anaknya, walaupun ayah punya peran penting dalam mendidik anak, namun ibu mempunyai peran lebih penting lagi dan memiliki peran lebih besar dalam proses mendidik anak. Pendidikan dasar Islam dan *al-'akhlak al-karimah* hanya bisa diajarkan dan dipraktikkan di rumah, karena ibu adalah madrasah pertama yang memberikan *shibghah* (celupan) utama terhadap watak dan kepribadian anaknya (*al-ummu madrasatu min madarisi al-ula*). Warna apa yang akan dicelupkan kepada ibunya, warna itulah yang akan muncul ketika anak menginjak dewasa. Ibu lebih memiliki sifat penyayang, lembut dan lebih penyabar dibanding ayah. Oleh karena itu ibu lebih dekat kepada anak-anaknya, dan anak pun lebih memiliki ikatan yang kuat kepada ibunya. Hasil usaha seorang ibu yang mulia, yaitu dengan latihan moral dan kerohanian yang di terapkannya itu, maka mereka mendapat derajat kerohanian tinggi.⁴⁹ Sebenarnya *hadānah* itu tanggung jawab ayah, akan tetapi ibulah yang mewarnai anak, sedangkan program *mastūrah* itu tujuannya adalah mendidik istri supaya berfikir agama, setelah istri mempunyai fikir agama maka ia akan mewarnai anaknya dengan warna yang bagus serta Islami.

Seorang ibu itu adalah orang yang memiliki kedudukan paling utama di dalam menentukan dan mengarahkan serta memutuskan peranan dan akhlak anak-anaknya, maka ibulah yang sangat berhak melakukan *hadānah* dan pendidikan anak. Kalau ayah itu tugasnya mencari nafkah, lagian ibulah yang mempunyai kelembutan, sehingga anak akan merasa nyaman ketika diasuh ibu daripada ayah, karena tugasnya ibu adalah menjadi *'ābidah*, menjadi *murabbiyyah*, menjadi *mu'alimah*, menjadi *dā'iyyah*, menjadi *khādimah*. Lima tugas ini sangat bersangkutan

⁴⁸Abd al-Rahmān Ahmad al-Asyirbuny, *Mudbakarah Dakwah*, *Op.Cit.*, h. 11.

⁴⁹ Muhammad Qosi al-Timori, *Tuntunan Syari'ah Bagi Wanita Salehab Menuju Rumah Tangga Bahagia*, *Op.Cit.*, h. 99.

antara yang satu dengan yang lainnya. Karena ketika program *mastûrah* berlangsung maka seorang ibu akan diajari tatacara mendidik anak yang baik supaya menjadi anak yang saleh dan salehah.

Pada dasarnya kepala keluarga adalah ayah, akan tetapi seorang ibu adalah ustadhah bagi anak-anaknya, maka tentunya peran seorang ibu sangat berguna bagi anak-anaknya. Pendidikan dimulai semenjak anak dilahirkan. Bahkan pada tahun-tahun pertama sangatlah penting, dan lebih tepat apabila disebut tahun-tahun yang menentukan kehidupannya. Karena pada saat ini anak-anak masih bersih bagaikan kain putih. Oleh karena itu hendaknya selalu berkata-kata yang baik dan selalu membicarakan hal-hal yang baik di depan anak. Orang tua hendaknya selalu mencurahkan perhatiannya terutama kepada masalah-masalah ke-Islaman. Apabila akidah Islam dibicarakan maka akidah Islam akan terukir di jiwanya, bahkan hingga mencapai usia lanjut.

Hak dan kewajiban orang tua terhadap *hadânah* anak. Orang tua adalah bagaikan cermin yang pancarannya memantulkan cahaya, apabila bayangannya baik, maka akan baik pula anak. Akan tetapi apabila bayangannya buruk, maka akan buruk pula anak. Berkaitan dengan hak dan kewajiban orang tua terhadap *hadânah* anak perspektif Jamaah Tabligh bahwa orang tua mempunyai hak mengasuh dan mendidik anak secara Islami, begitu juga orang tua berhak untuk memberi nafkah. Di dalam program *mastûrah* seorang ibu akan dididik bagaimana caranya mendidik anak, dan ketika program berlangsung anak ditiptkan kepada keluarga dekat atau kepada orang lain yang mampu mendidik dan membimbing anak dan orang yang mengurus anak dibayar.

Sebagai orang tua harus berusaha memanfaatkan kemampuan yang dimiliki semaksimal mungkin untuk memberikan pendidikan yang sesuai dan pantas serta mengajarkan disiplin terhadap anak-anaknya. Karena hal ini merupakan tugas agama dan merupakan kebaikan yang agung untuk anak-anak dan kebaikan untuk orang tua. Beliau telah bersabda, bahwa warisan yang paling utama yang ditinggalkan seorang ayah untuk anak keturunannya adalah meliputi latihan yang sesuai dengan pendidikan yang baik. Suatu kebaikan dan

pemberian terbaik terhadap anak hanya apabila mereka dapat memajukan tradisi atau budaya dan prinsip-prinsip agama. Alasan inilah sehingga setiap muslim di anjurkan untuk senantiasa berdo'a agar anak-anak mereka memiliki sifat kebiasaan yang baik dan menjadi anak yang saleh.

Dengan demikian apabila orang tua menginginkan anak-anaknya sukses dalam hidupnya berdasarkan tolak ukur yang telah ditetapkan Islam, maka orang tua harus bersungguh-sungguh dalam mendidik anaknya. Orang tua hendaknya melaksanakan tugasnya dengan bijaksana, kasih sayang, sabar, dan *istiqamah*. Dengan demikian derajat mereka akan tinggi dalam pandangan Allah, juga tinggi dalam pandangan masyarakat. Dengan menanamkan pengetahuan agama kepada anak-anak, derajat orang tua akan naik dalam pandangan Allah dan derajat mereka akan naik dalam pandangan masyarakat.

Anak-anak yang dilahirkan adalah seperti kain putih dan bersih, Ibu bapaknyalah yang membentuk anak itu apakah ia seorang yang mentaati perintah Allah *saw.*, ataukah sebaliknya. Sejahtera apapun orang tua, pasti ia mempunyai bercita-cita untuk menjadikan anaknya saleh dan salehah. Oleh karena itu, apabila orang tua menginginkan anaknya berperilaku yang Islami, maka orang tua harus mengamalkan lebih dahulu mengamalkan kehidupan Islami. Dengan demikian, mengamalkan kehidupan Islami bagi orang tua sangatlah penting dalam mendidik anak, karena orang tua adalah cermin bagi anak-anaknya. Maka mendidik anak dengan agama harus dimulai sejak anak itu berada dalam kandungan.

Sebenarnya sangat berkaitan antara proses awal kedua orang tua berkumpul, masa hamil sampai melahirkan, akan tetapi lebih utama pada dasarnya adalah pendidikan dimasa kecil, karena masa-masa di tanamkannya tauhid. Dengan penanaman tauhid tersebut secara tidak langsung seorang anak akan terbiasa hidup agamis dan di kenalkan cerita-cerita para Rasul, Sahabat, dan dakwah. Dengan rangsangan tersebut maka seorang anak akan dengan sendirinya menginginkan kebaikan, adapun program *mastûrah* itu adalah pendidikan buat istri, karena cara yang efektif untuk mendidik anak adalah dengan

cara mendidik istri. Jika istri sudah baik, maka istri akan mendidik anak dengan cara yang baik pula.

Pendidikan agama seorang anak itu bermula dari hari ketika ia dilahirkan ke dunia, karena pada saat itu adalah untuk menanamkan dalam pikirannya janji iman. Ini karena kegagalan mereka membawa tugas dan kewajibannya sebagai seorang tua dengan cara yang dikehendaki Islam adalah termasuk kejahatan yang paling buruk dan penghianat. Ini karena mereka meratakan jalan untuk kehancuran masa depan dengan keturunan mereka sendiri.⁵⁰

Hak anak-anak bagi orang tua harus di dahulukan, baru kemudian kepada Allah *saw*. sehubungan dengan itu maka jelaslah bahwa ketaatan kepada orang tua sangat di pentingkan dalam ajaran Islam. Seorang anak juga mempunyai hak untuk di didik dan di beri nafkah, semua itu tanggung jawab ayah dan ibu, ibu bertanggung jawab atas pendidikannya, hususnya pendidikan dirumah. Karena apabila anak sudah terdidik di rumah dengan baik maka anak pun tidak akan goyah dalam menghadapi situasi apapun. Sedangkan ayah bertanggung jawab atas nafkahnya”.

F. Hadânah Perspektif Jamaah Tabligh

Mastûrah secara etimologi berasal dari bahasa arab سَتْرٌ - سَتْرٌ yang artinya adalah menutupi (sesuatu).⁵¹ مَسْتُوْرَةٌ Isim *maf'ul* dari سَتْرٌ yang artinya adalah tertutup.⁵² Adapun secara terminologi, *mastûrah* adalah usaha dakwah di kalangan wanita yang didampingi oleh suami. Program tersebut dilakukan di dalam rumah dari salah satu jamaah secara tertutup, baik rumah yang ditempati ataupun busana yang dipakai jamaah. Sedangkan yang laki-laki berada di masjid yang letaknya tidak jauh dari rumah tersebut yang gunanya untuk memantau kegiatan istri.

⁵⁰ Muhammad Qosim al-Timori, *Tuntunan Syari'ah bagi Wanita Salehab*, *Op.Cit.*, h. 100-1005

⁵¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: PT. Mahmud Yunus wa Dhuriyyah, 1972), h. 163.

⁵² Luwais 'Ajail, *al-Munjid fî al-Lughab* (Bairut-Libanon: Dâr al-Masyrik, 1986), h. 321.

Mastûrab itu adalah usaha dakwah di kalangan wanita yang mana program tersebut didampingi oleh suami. Program *mastûrab* adalah program yang sangat halus, maka program yang akan dilaksanakan harus dibuat oleh suami. Biasanya sebelum Jamaah *mastûrab* di berangkatkan maka diadakan penyeleksian terlebih dahulu kepada suami yang akan mendampingi program *mastûrab*. Dan bagi suami yang akan mendampingi program *mastûrab* minimal sudah pernah mengikuti *khurij* selama 15 hari.

Program tersebut dilaksanakan dalam waktu:

1. Program 3 hari, ini adalah tingkatan yang pertama yang mana program ini adalah program awal karena pada waktu tiga hari hati seorang wanita lembut dan sensitif, apabila di program ini sudah mampu maka ia harus meneruskan ke program yang selanjutnya.
2. Program 15 hari, ini adalah tingkatan kedua, tingkatan ini adalah bisa merubah hati seorang wanita menjadi baik.
3. Program 40 hari, ini adalah tingkatan ketiga atau tingkatan akhir, dan apabila seseorang sudah melaksanakan program yang 40 hari maka ia telah mendapatkan hidayah kebaikan dan apabila ia melakukan program yang 40 hari ini dua kali, maka ia sama saja dengan haji dan keutamaannya sangat besar yaitu dijamin surga.

Yang dikehendaki di dalam *mastûrab* adalah menghidupkan amalan-amalan masjid di dalam rumah, agar rumah bisa berfungsi seperti masjid. Yang dikehendaki di dalam program *mastûrab* adalah menghidupkan amalan-amalan masjid di dalam rumah, sehingga rumah-rumah berfungsi seperti masjid. Dengan adanya amalan-amalan masjid di dalam rumah, maka rumah tersebut akan dinaungi oleh malaikat dan akan tampak bercahaya dilihat oleh penghuni langit, karena ketika *mastûrab* disana ada hidayah, baru mengikuti program saya Allah sudah membuka pintu hidayah, apalagi mengikuti program sampai selesai.

Maksud usaha *mastûrab* adalah agar setiap wanita:

1. Menjaga shalat lima waktu dengan khusuk dan khuduk. Maksudnya, hendaknya wanita mengerjakan shalat pada awal waktu, di rumah dan berjamaah.
2. Menghidupkan *ta'lim wa ta'lim*. Walaupun di rumah, tetap harus menghidupkan *ta'lim* bersama keluarga.

3. Melaksanakan *dhiker* pagi dan petang dan membaca al-Qur'an. Sebaiknya wanita menghiasi dirinya dengan memperbanyak *dhiker* dan membaca al-Qur'an.
4. Mendidik anak secara Islami. Seorang ibu hendaknya mendidik anak-anaknya dengan cara Rasulullah SAW.
5. Menjaga hijab dan hidup sederhana. Maksudnya, walaupun sedang bepergian, hendaknya selalu menjaga hijab dan didampingi mahramnya. Dalam kehidupan sehari-hari, hendaknya sederhana jangan berfoya-foya.
6. Menganjurkan *mahram* atau suaminya untuk *Khuruj fi sabilillah*, jika ada famili atau teman wanita yang datang kerumahnya untuk suatu keperluan, maka dengan kasih sayang, cinta, mahabbah, dan hikmah mengarahkan mereka untuk mengamalkan agama, supaya membuat *ta'lim* di rumah dan mendorong suami atau leleki mereka untuk *khuruj fi sabilillah*.

Sedangkan tujuannya adalah; 1) *'Alimah* (berilmu) 2) *Zâbidah* (sederhana) 3) *'Abidah* (ahli ibadah) 4) *Murabbiyah* (pendidik) 5) *Khâdimah* (berkhidmat) 4) *Dâ'iyah* (penda'wah wanita).

Ada 5 target usaha *mastûrah* yaitu; 1) Hidup *ta'lim* di rumah 2) Hidup sederhana 3) Banyak waktu untuk amal agama, mempersingkat untuk keperluan lain 4) Memiliki akhlak yang baik / berkhidmat 5) Menjadi *da'iyah*/ selalu berbicara agama. *Maqami mastûrah* adalah; 1) *Ta'lim* rumah 2) *Ta'lim muballah*. Persyaratan keluar *mastûrah* adalah; 1) Rute keluar 3 hari, 15 hari, 40 hari antar daerah terus mendapatkan persetujuan tempat atau daerah yang dituju. 2) Tidak diperkenankan membawa anak. 3) Jamaah yang keluar *mastûrah* 3 hari, boleh keadaan hamil 4 s/d 8 bulan.

Kemulyaan dan keutamaan wanita adalah; 1) Allah sangat memulyakan wanita, sehingga Allah memasukkan di dalam al-Qur'an suatu surat khusus bernama *al-Nisâ'* yang artinya adalah wanita. Surat tersebut termasuk golongan tujuh sûrat yang panjang dalam al-Qur'an. 2) Rasulullah *saw.* telah mendudukkan surga di bawah telapak kaki para wanita (ibu). 3) Wanita adalah ibu para Nabi. Semua Nabi-Nabi di lahirkan oleh seorang wanita kecuali Nabi Adam *a.s.* 4) Orang yang pertama kali memeluk Islam, menerima dakwah Rasulullah SAW. dan yang habiskan haertanya untuk agama adalah seorang wanita;

yaitu Khodijah *r.a.* 5) Wanita muslimah lebih utama daripada bidadari. 6) Wanita salehah akan memasuki surga lebih dulu daripada laki-laki. 7) Wanita salehah adalah keabakan duniandan akhirat. 8) Wanita salehah adalah dinding kemulyaan bagi suami. 9) Wanita salehah bernilai separuh agama bagi suami. 10) Wanita adalah tiang Negara. Apabila baik wanitanya, maka baiklah Negara, apabila rusak wanitanya, maka akan hancurlah Negara. 11) Diantara wali-wali Allah pun terdapat wanita. 12) Rasulullah *saw.* sangat mencintai dan mempedulikan wanita.⁵³

Walaupun tidak ada wanita yang diangkat oleh Allah menjadi nabi, namun kedudukannya wanita sangat tinggi di sisi Allah *swt.* karena wanita adalah wanita pertama yang mau menerima islam setelah nabi Muhammad *saw.* diangkat menjadi rasul, yaitu khodijah *r.a.* selain itu, manusia yang pertama diterima sebagai *shahidah* juga seorang wanita, yaitu sumayyah *r.a.* banyak keutamaan yang diberikan Allah *swt.* Kepada wanita, diantaranya; 1) Seorang wanita yang salehah lebih baik daripada 70 orang wali. 2) Seorang wanita yang jahat akhlaknya lebih buruk daripada 1000 orang laki-laki yang buruk akhlaknya. 3) Apabila seorang suami pulang kerumah, dalam keadaan gelisah, dan tidak tentram, kemudian sang istri menghiburnya, maka ia mendapatkan pahala setengah jihad. 4) Bagi seorang wanita yang hamil, dua rakaat shalat lebih baik, daripada 80 rakaat shalat wanita yang tidak hamil. 5) Apabila seorang wanita hamil melahirkan anak, maka Allah *swt.* Akan memberikan kepadanya pahala bagaikan berpuasa di siang hari dan shalat sepanjang malam.⁵⁴

Anak kecil jika orang tuanya akan *keburuj masturab* selama 3 hari, 15 hari, sampai 40 hari maka tidaklah diperkenankan untuk dibawa karena akan mengganggu konsentrasi ibu. Tetapi jika anak tersebut tidak dapat dipisahkan dengan ibunya, anak itu boleh dibawa *keburuj*, tapi harus melalui musyawarah terlebih dahulu. Namun ketika program berlangsung, anak tersebut harus di asuh oleh suami. Sebab ketika *keburuj*, para wanita harus

⁵³ Abd al-Rahmân Ahmad al-Syirbuni, *Mudhakarab Masturab*, *Op.Cit.*, h. 6.

⁵⁴ Maulana Muhammad Mansur, *Masturab*, *Op.Cit.*, h. 2

memusatkan kepada program, jika tidak maka tidak mendapatkan syafaat. Jika sanggup meninggalkan anak, itu adalah suatu pengorbanan yang besar yang telah di berikan kaum ibu kepada agama.⁵⁵ Sebagai solusi, maka anak tersebut dititipkan kepada orang lain, terutama kepada kerabat dekat, atau kepada siapa-siapa yang siap untuk mengasuh anak tersebut sesuai dengan hasil musyawarah”.

Jadi anak bisa di titipkan kepada siapa saja yang mampu dan mau untuk mengasuh anak, akan tetapi lebih baiknya di titipkan kepada kerabat terdekat sesuai dengan hasil musyawarah jamaah adapun biaya *hadānah* diberikan kepada orang yang mengasuhnya selama program *mastūrah* berlangsung sebagai ongkos biaya anak selama program *mastūrah* berlangsung, inilah yang diajarkan Rasul dulu, bahwa proses *rodō'ah* itu muncul lagi pada jaman sekarang dan ketika sudah ada kesepakatan antara keduanya, maka sebenarnya tanpa di kasih ongkos pun sudah bisa, tapi yang tetap dikasih walaupun yang mengasuh tersebut tidak mengharapkannya. karena Rasul sendiri ketika itu juga di asuh oleh orang lain yaitu Halimah Sa'diyah.

Adapun ibu yang sedang hamil, tidak boleh mengikuti *mastūrah* baik yang masih berumur di bawah 4 bulan ataukah yang sudah berumur diatas 8 bulan”. Hukum meninggalkan anak ketika program *mastūrah* menurut Jamaah Tabligh adalah boleh bahkan harus bagi seorang wanita harus membantu suaminya dalam berjihad, maka seorang istri harus berfikir agama. Ketika seorang wanita sudah berfikir agama, maka ia akan mendukung suami untuk dakwah. Sedangkan didalam program *mastūrah* tersebut seorang istri selain akan dibimbing tentang bagaimana cara membimbing anak, juga seorang istri akan termotivasi dengan pahala yang melimpah ketika mengijinkan suami untuk dakwah, karena suami pergi *keburūj fi sabilillah*.

Dengan adanya program *mastūrah*, seorang wanita akan berfikir agama secara otomatis akan berpengaruh kepada pendidikan anak, dakwah ini haq, bukan percobaan. Maka hukum meninggalkan anak boleh bahkan lebih baik asalkan

⁵⁵ Maulana Muhammad Mansur, *Mastūrah, Op.Cit.*, h. 7

perginya untuk agama, yang ini benar-benar menyalahi aturan Allah. Yang mana tugasnya seorang laki-laki seharusnya memberi nafkah malah diberi nafkah.

Program *mastûrah* sangat besar terhadap anak, terutama ibu. Kita tahu putranya Nabi Nuh *as.* yang rusak karena ibunya, begitu juga nabi Luth *as.* program *mastûrah* itu sangat penting bagi istri, karena disana akan dibimbing tentang bagaimana cara mendidik serta membimbing anak dengan baik yang bernafaskan Islam.

Penjelasan ini juga diperkuat oleh beberapa penjelasan Jamaah Tabligh yang lain bahwa ibulah yang bertanggung jawab terhadap *hadânah* anak, sedangkan ayah tugasnya mencari nafkah. Karena ibulah yang memiliki kedudukan paling utama di dalam menentukan dan mengarahkan serta memutuskan peranan dan akhlak anak-anaknya, lagi pula ibulah yang mempunyai kelembutan, sehingga anak akan merasa nyaman ketika diasuh ibu daripada ayah, karena tugasnya ibu adalah menjadi *'âbidah*, menjadi *murabbiyyah*, menjadi *mu'alimah*, menjadi *dâ'iyah*, menjadi *khôdimah*. Lima tugas ini sangat bersangkutan antara yang satu dengan yang lainnya. Karena ketika program *mastûrah* berlangsung, maka seorang ibu akan diajari tatacara mendidik anak yang baik supaya menjadi anak yang saleh dan salehah, serta diajak untuk berfikir agama bukan untuk suatu kemaksiatan yang akan mendatangkan banyak kerusakan.

Hal ini sebenarnya tidaklah menyimpang dari hukum Islam karena mereka lebih berhati-hati, hanya saja *hadânah* mereka agak mendiskriminasikan istri, karena mereka berpendapat bahwa pada dasarnya *hadânah* adalah tanggung jawab suami, maka seakan-akan seorang istri tugasnya hanya membantu suami, padahal di dalam hukum Islam dijelaskan bahwa *hadânah* adalah tanggung jawab istri. Sebagaimana bahwa *hadânah* termasuk hak penguasa, hak penguasa tersebut lebih layak dimiliki oleh seorang wanita, karena seorang wanita kasih sayangnya lebih besar dan lebih tekun dalam mendidiknya dan lebih besar dalam mengasuh anak, serta lebih banyak bergaul kepada anak-anak, adapun biaya nafkah adalah kewajiban ayah.⁵⁶

⁵⁶ Imam Taqiyatun Abu Bakar al-Husayni, *Kifâyah al-Akhyâr, Op.Cit.*, h. 642.

G. Kesimpulan

Dari hasil analisa tentang *hadānah* dan Pendidikan Anak Perspektif Jamaah Tabligh, dapat disimpulkan bahwa:

1. *Hadānah* adalah tanggung jawab suami, akan tetapi tanggung jawab tersebut dipindahkan kepada istri, sehingga *hadānah* menjadi tanggung jawab istri. Islam mengajarkan bahwa *hadānah* adalah mutlak kewajiban istri. Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak adalah berusaha memanfaatkan kemampuan yang dimiliki semaksimal mungkin untuk memberikan pendidikan yang sesuai dan pantas serta mengajarkan disiplin terhadap anak-anaknya. Tanggung jawab orang tua terhadap anak ada tiga, secara *jasadiyah*, *aqliyah* dan *rūhiyah*. tugasnya ibu adalah menjadi *‘ābidah*, menjadi *murabbiyyah*, menjadi *mu’alimah*, menjadi *dā’iyah*, menjadi *kbādimah*. Lima tugas ini sangat bersangkutan antara yang satu dengan yang lainnya. Karena ketika program *mastūrah* berlangsung maka seorang ibu akan diajari tatacara mendidik anak yang baik supaya menjadi anak yang saleh dan salehah.
2. Hukum meninggalkan anak kaitanya dengan *hadānah* anak perspektif Jamaah Tabligh adalah dibolehkan, karena kepergiannya untuk berfikir agama dan bukan untuk maksiat. Selain itu seorang ibu disana akan dibimbing tentang bagaimana cara mendidik serta mengasuh anak secara Islami. Sebagaimana Islam membolehkan bagi orang tua untuk meninggalkan anak dalam beberapa hari asalkan kepergiannya untuk agama. Ketika program *mastūrah* tidaklah anak diperkenankan untuk ikut, karena akan mengganggu konsentrasi ibadah, dan anak dititipkan kepada nenek atau kerabat dekat dan bila tidak mampu maka bisa dititipkan kepada orang lain yang mampu mengasuh anak. Sedangkan biaya (ongkos) tetap diberikan kepada orang yang mengasuh sebagaimana biaya *radā’ah*. bahwa apabila orang tua tidak mampu mengasuh anaknya maka boleh dititipkan kepada kerabat dekat atau kepada orang lain yang mampu mengasuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Dîn Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2000.
- Abd al-Karîm Zydan, *al-Muwasal fî Abkâmi al-Mar'ah wa Bayt al-Muslim*. Bairut-Libanon: Muasasah al-Risâlah, 2000
- Abu Ahmad Muhammad Naufal, *Langkah Menggapai Kebahagiaan Rumah Tangga*, Yogyakarta: al-Husna Press, 1994
- Abd al-Rahmân Ahmad al-Syirbuni, *Mudhakarab Dakwah*, Cirebon: Pustaka Nabawi, 2009.
- Ahmad Zakaria al-Barry, *Hukum Anak-Anak Dalam Islam*, Surabaya: Bulan Bintang, 2003.
- Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bineka Cipta, 2008.
- Hendri Kusuma Wahyudi, *Do'a Mengharapkan Anak Saleh*, Surabaya: Mizani, 2009.
- Husayn bin Muhsin Ali Jabir, *Membentuk Jamaah al-Muslimin*, alih bahasa oleh Supriyanto, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- http://www.infogue.com/pendidikan/pendidikan_anak_dalam_islam_bagian_ii/, diunggah pada tanggal 2 Agustus 2011
- Ibrahîm Muhammad al-Jamal, *Fiqh Mar'ah al-Muslimah*. alih bahasa oleh; Ansori Umar, Semarang: asy-Syifa', 1981.
- Imâm Abî Husayn Muslim bin al-Hijjaj Ibnu Muslim al-Qushayri Anisâbuni, *Sabîb Muslim*, hadits ke 25, juz IV, Jilid IV. Bairut- Libanon: Dâr al-Fikr, 2000.
- al-Imâm Abî 'Abdillah Muhammad bin Ismâ'il bin Ibrahîm Ibnu al-Mahîrah bin Bardazibah al-Bukhârî al-Ja'fi, *Sabîb Bukhârî*, Jilid I, Juz I. Bairut-Libanon: Dâr al-Fikr, 1994.
- Imâm Taqîy al-Dîn Abû bakar al-Husayni, *Kifâyah al-Akhyâr*. Surabaya: Pt. Bina Ilmu, 1995.
- Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 2007.
- Khusniati Rofi'ah, *Dakwah Jamaah Tabligh dan Eksistensinya di Mata Masyarakat*, Ponorogo: STAIN Press, 2011.
- Masyhur Mustafa, *Qudwahdi Jalan Dakwah*. Yogyakarta: al-Shaff, 2000.
- Maulana Muhammad Mansyur, *Usaba Dakwah di Kalangan Wanita*. Bandung: Pustaka Ramadhan, 2007.

- Maulana Musa Ahmad Olgar, *Tarbiyah al-Aulād*, Yogyakarta: al-Shaff, 2006.
- Maulana Muhammad Ibrahim Palampuri, *Membimbing Rumah Tangga Menurut al-Qur'an dan al-Sunah*. Bandung: Pustaka Ramadhan, 2008.
- Muhammad Qowim, *Konsep Keluarga Sakinah Menurut Jamaah Tabligh*, Laporan Penelitian Kelompok Mahasiswa Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta: Perpustakaan Pasca Sarjana, 2002.
- al-Munjid al-Lughah, Bairut-Libanon: Dār al-Mashrik, 1986.
- Rahmân Ghazaly, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Rahmat Hakîm, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Republika, “*Jamaah Tabligh Beramal Dari Dakwah Sederhana*”, 16 Januari, 2011.
- Republika, “*Jamaah Tabligh*”, 16 Januari, 2011.
- Shidiq Muhammad Jamil al-‘Athar, *Sabîh Muslim*, Juz II, Jilid VI. Bairut- Libanon: Dâr al-Fikr, 2000.
- Syekh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, diterjemahkan oleh Abdul Ghofar. Pustaka al-Kautsar, 2001.
- Titin Agustina, *Peran Wanita di Luar Rumah*, Skripsi STAIN Ponorogo, 2009.
- al-Umam, Khutbah. *Pemeliharaan Ananak*, Skripsi STAIN Ponorogo. 2003
- Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*. Jilid X, Juz X, Damaskus-Suria: Dâr al-Fikr, 2002